

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum UIN Raden Intan Lampung

a. Sejarah Singkat UIN Raden Intan Lampung

UIN Raden Intan Lampung adalah perubahan nama dari IAIN Raden Intan Lampung berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2017. Sebelum berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung, telah berdiri terlebih dahulu Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1961 di Teluk Betung Pada tahun 1963, pihak Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung mengadakan musyawarah dengan Para Ulama Lampung dan dengan aparat Pemerintah Daerah, yang intinya adalah sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama Islam bagi masyarakat. Dari musyawarah tersebut kemudian dihasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan dua Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Pada saat itu sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas. Tempat perkuliahan pernah memakai gedung Fakultas Hukum cabang UNSRI di Teluk Betung dan di Masjid Al-Fur'qon Lungsir Teluk Betung. Setelah itu kemudian para inisiator melakukan upaya-upaya agar status kedua fakultas tersebut berubah dari swasta ke negeri. Upaya tersebut membuahkan hasil sehingga pada tanggal 13 Oktober 1964 terbitlah surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 86 /1964 yang isinya perubahan status Fakultas Tarbiyah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) menjadi Instansi Pemerintah (Negeri) yaitu: sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fattah Palembang di Teluk Betung. Sementara Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung masih membina Fakultas Syari'ah.¹

Pada saat itu masih berlaku aturan yang mempersyaratkan berdirinya sebuah Al-Jami'ah (IAIN), yaitu sekurang-kurangnya memiliki tiga fakultas, untuk memenuhi persyaratan tersebut maka pada Tahun 1965

¹*Sejarah Singkat IAIN Raden Intan Lampung, On.Line.* tersedia di: <https://www.radenintan.ac.id/profil>

Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung mendirikan satu fakultas lagi yaitu Fakultas Ushuluddin dengan menunjuk K.H. Zakaria Nawawi sebagai Dekan. Ketiga Fakultas tersebut mengambil tempat di Masjid Al-Fur'qon.

Pada Tahun 1966 Pemerintah Daerah menyerahkan Gedung Ex Sekolah Cina di jalan Kartini untuk kegiatan perkuliahan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin dan sejak saat itu kegiatan ketiga Fakultas tersebut dialihkan dari Masjid Al-Fur'qon ke Gedung Ex sekolah Cina di jalan Kartini (Kaliawi).

Dengan memperhatikan aktivitas Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung sudah merasa banyak, maka untuk menyantuni ketiga fakultas tersebut perlu ada yayasan Khusus yang menangani. Kemudian pada tahun 1966 itu juga atas putusan rapat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung maka terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YAPERTI) Lampung. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. 187/68 tanggal 26 Oktober 1968 berdirilah satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Lampung dengan Nama "IAIN al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung".²

Seiring perkembangan waktu, UIN Raden Intan Lampung yang semula IAIN berdasarkan Perprs Nomor 38 Tahun 2017, kini memiliki lima fakultas dan program pasca sarjana, antara lain:

- a) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- b) Fakultas Syari'ah dan Hukum
- c) Fakultas Ushuluddin
- d) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- e) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- f) Program Pascasarjana (PPS) untuk tingkat Magister dan Doktor.

b. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi

Menjadi institut pendidikan tinggi Islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman.

² *Ibid*

2) Misi

- a) Mengembangkan pendidikan akademik dan profesi.
- b) Menyelenggarakan penelitian secara inovatif untuk menunjang pendidikan dan pengabdian bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.
- c) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat

3) Tujuan

- a) Terwujudnya lulusan yang unggul, berakhlak karimah dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman
- b) Terciptanya penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban
- c) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat.³

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait.

2) Fungsi

- a) Perumusan Kebijakan dan perumusan program.
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait untuk kemaslahatan umat manusia.
- c) Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- d) Pengabdian pada masyarakat.
- e) Pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
- f) Pembinaan Civitas academica dan hubungan dengan lingkungan.

³Visi dan Misi IAIN Raden Intan Lampung, On.Line: tersedia di <https://www.radenintan.ac.id/visimisi>

- g) Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau dengan lembaga lain.
- h) Penyelenggaraan administrasi dan manajemen.
- i) Pengendalian dan pengawasan manajemen serta penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta menyusun laporan.

2. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Yang Menikah Pada Masa Kuliah

a. Data Mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung Yang Menikah Pada Masa Kuliah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh 10 mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung yang menikah pada masa kuliah. Kemudian, untuk menjaga privasi narasumber, nama yang bersangkutan hanya ditampilkan inisial saja untuk memberikan kenyamanan dan kerahasiaan.

Mengenai jumlah narasumber yang tergolong minin, penulis memiliki kendala untuk menemukan mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung yang menikah pada masa kuliah. Hal ini disebabkan tidak adanya data mengenai mahasiswa yang menikah pada masa kuliah di pusat akademik universitas maupun fakultas. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan pada masa libur semester yang membuat pengumpulan data menjadi terbatas.

Berikut ini adalah data yang diperoleh mengenai mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung yang menikah pada masa kuliah:

1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Fakultas adalah fakultas pada UIN Raden Intan Lampung dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Hal ini juga sejalan karena Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah fakultas dengan jurusan terbanyak pula, yakni 10 jurusan antara lain: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Biologi (PB), Pendidikan Fisika (PF), Bimbingan Konseling (BK), Pendidikan Matematika (PMTK), Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Pengumpulan data dari fakultas ini menemukan adanya lima mahasiswa yang memilih untuk menikah pada masa kuliah. Lima data memang mungkin dirasa belum mewakili data mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang menikah pada masa kuliah. Namun, data yang ditemukan di lapangan tetaplah data yang dapat digunakan pada penelitian ini. Kelima data tersebut kesemuanya adalah mahasiswi yang memilih menikah mulai dari semester 2 hingga semester 7 dengan usia mulai dari 18 hingga 20 tahun saat menikah. Satu mahasiswi pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dua pada Jurusan PAI dan dua lainnya pada Jurusan PGRA. Berikut ini data mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang menikah pada masa kuliah.

Tabel 4.1
Data Mahasiswa S1 UIN Yang Menikah Pada Masa Kuliah
di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Fakultas/Jurusan	Menikah Semester	Usia Menikah
1	YM	Perempuan	Pendidikan Bahasa Inggris	7	20 Tahun
2	LKK	Perempuan	PAI	2	18 Tahun
3	D	Perempuan	PGRA	2	19 Tahun
4	N	Perempuan	PGRA	6	20 Tahun
5	S	Perempuan	PAI	6	20 Tahun

2) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum terdiri dari 3 prodi, yakni: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam), Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara), Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi). Jika melihat dari sisi jumlah mahasiswa, Fakultas Syari'ah dan Hukum menduduki urutan kedua setelah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada penelitian ini ditemukan dua mahasiswa yang

menikah pada masa kuliah, yakni ENS dan AHBM. Kedua mahasiswa ini menikah pada jenjang pendidikan yang sama, yaitu pada masa peralihan dari semester 4 menuju semester 5. Bedanya adalah usia ketika keduanya memutuskan untuk menikah. AHBM menikah pada usia 22 tahun, sedangkan ENS pada usia 19 Tahun. AHBM adalah mahasiswa asal Malaysia yang melanjutkan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan ENS adalah mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 4.2
Data Mahasiswa S1 UIN Yang Menikah Pada Masa Kuliah
di Fakultas Syari'ah dan Hukum

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jurusan	Menikah Pada Semester	Usia Menikah
1	ENS	Perempuan	Muamalah	4	19 Tahun
2	AHBM	Laki-Laki	AS	4	22 Tahun

3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas ini adalah fakultas termuda di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Fakultas ini memiliki 3 prodi, yakni Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Akutansi Syariah. Pengambilan data di fakultas ini memberikan informasi bahwa terdapat tiga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menikah pada masa kuliah. Dua di antaranya adalah mahasiswa dan satu mahasiswi. Kedua mahasiswa tersebut telah bekerja sebelum memutuskan untuk menikah pada kuliah. Keduanya bekerja di bidang wira usaha, antara lain penjual bakso yang meneruskan usaha keluarganya serta yang lainnya bekerja pada jual beli batu mulia. Narasumber pada penelitian ini menikah bervariasi pada masa kuliah, yakni pada semester 3, 6 dan 8 dengan rata-rata usia di atas 20 tahun.

Tabel 4.3
Data Mahasiswa S1 UIN Yang Menikah Pada Masa Kuliah
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Jurusan	Menikah Pada Semester	Usia Menikah
1	AI	Perempuan	Perbankan Syari'ah	6	20 Tahun
2	MYS	Laki-Laki	Ekonomi Islam	3	20 Tahun
3	EP	Laki-Laki	Ekonomi Islam	8	25 Tahun

Secara keseluruhan mengenai data pada penelitian ini, terdapat sepuluh mahasiswa S1 UIN Radein Intan Lampung yang memilih untuk menikah pada masa kuliah. Tujuh diantaranya adalah mahasiswa dan tiga mahasiswa. Terdiri dari 5 mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta 3 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mereka semua menikah sudah melewati batas usia menikah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dengan rata-rata usia sekitar 20 tahun pada saat menikah. Mengenai waktu menikah pada saat studi adalah beragam, ada yang menikah pada semester 2 hingga semester 8 pada saat perkuliahan telah selesai dan yang bersangkutan sedang disibukkan dengan penulisan tugas akhir atau skripsi.

Tabel 4.4
Data Mahasiswa S1 UIN Yang Menikah Pada Masa Kuliah

No.	Fakultas	Jumlah	Rata-Rata Usia
1	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	5	19,4 Tahun
2	Syari'ah dan Hukum	2	20,5 Tahun
3	Ekonomi dan Bisnis Islam	3	21,6 Tahun
Total		10	20,3 Tahun

b. Alasan Mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung Menikah Pada Masa Kuliah

Berbagai alasan muncul ketika proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan. Beragam alasan ini muncul disebabkan perbedaan pengalaman serta pandangan narasumber tentang pernikahan dan kondisi yang memengaruhinya. Alasan yang mendorong narasumber pada penelitian ini lebih condong pada alasan agama, yakni untuk menjalankan ibadah pernikahan serta menghindari zina akibat hubungan yang dilakukan sebelum pernikahan. Hal ini juga yang menyebabkan empat dari sepuluh narasumber yang memulai hubungan dengan berpacaran. Mereka tidak ingin melewati batas berpacaran, untuk itu mereka memilih menikah pada masa kuliah.

Selain untuk menghindari zina, alasan yang muncul juga untuk beribadah. Ini dilakukan oleh responden yang memilih untuk bertaaruf sebelum menikah. Mereka sudah memikirkan terlebih dahulu untuk menikah pada usia muda bahkan telah mencita-citakannya sejak lama. Mereka ingin menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah.

Alasan lain yang muncul adalah mereka sudah merasa yakin untuk menikah karena sudah menemukan orang yang tepat. Ada salah satu narasumber yang merasa yakin dengan suaminya karena sudah mengenalnya sejak kecil dan karena itu ia sudah merasa yakin untuk membangun rumah tangga bersama.

Kemudian yang mungkin menjadi alasan mahasiswa S1 UIN untuk menikah pada masa kuliah adalah seluruh suami pada data penelitian ini telah bekerja. Hal ini tentu menjadi penting untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memang menjadi kewajiban bagi seorang kepala keluarga.

Secara garis besar faktor mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung memilih untuk menikah pada masa kuliah terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri masing-masing subjek, yang pada bagian ini objeknya

adalah seluruh narasumber. Faktor internal ini bisa terdiri dari faktor agama.

Faktor agama di sini adalah pada pengetahuan tentang seluruh ajaran agama dan penghayatannya. Se jauh mana mereka memahami ajaran serta pengamalannya, khususnya pada kajian *fiqih munakahat* yang jadi bagian terpenting dari faktor agama ini. Jika ia memilih menikah untuk beribadah, maka ini jadi alasan yang baik. Begitu juga jika pernikahan dilakukan untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan dari perzinahan yang bisa jadi dapat dimulai melalui hubungan sebelum pernikahan.

Faktor internal lainnya adalah faktor kondisi seseorang tersebut. Bagaimana kehidupan atau kondisi pada keluarganya yang bisa jadi memberi pengaruh untuk mengambil keputusan menikah pada masa kuliah. Pengalaman hidup seseorang dan juga cara pandang menjadi pengaruh dalam hal ini yang tergolong faktor internal

Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang muncul di luar kendali seseorang yang memengaruhinya. Faktor ini antara lain faktor sosial-budaya, ekonomi, media massa dan yang terpenting adalah pergaulan sehari-hari. Kondisi sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari pada diri setiap orang. Kemudian dikarenakan perbedaan kondisi sosial-budaya yang beragam tentu faktor menikah karena sosial-budaya juga tergantung pada kondisi sosial-budaya yang berlaku pada tiap narasumber pada penelitian ini. Terdapat kondisi sosial-budaya dimana remaja atau kaula muda yang berpacaran untuk menjalin hubungan kedekatan dengan lawan jenis dan ada pula yang bertaaruf. Kondisi ini mestilah jadi pertimbangan seseorang dalam pengambilan keputusan.

Pada sesi wawancara, memang faktor ekonomi tidak begitu dimunculkan sebagai alasan atau faktor pendorong untuk menikah pada masa kuliah. Hal ini justru muncul ketika pernikahan tersebut telah terlaksana. Misalnya, seluruh mahsiswi S1 UIN Raden Intan Lampung yang menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini setelah menikah seluruh biaya perkuliahannya ditanggung oleh suami. Kemudian

kebutuhan sehari-hari yang awalnya ialah kewajiban orang tua kini menjadi kewajiban suaminya.

Dorongan untuk menikah juga hadir dari orang tua. Hal ini mungkin tetap berkaitan dengan kekhawatiran akan bahaya perzinahan. Kemudian merebaknya gerakan nikah muda, Indonesia tanpa pacaran serta hijrah di kalangan kaum muda di media sosial juga diduga menjadi dorongan seseorang untuk menikah pada masa kuliah.

Karena 6 dari 10 mahasiswa memilih menjalin hubungan pra nikah dengan berpacaran dan menimbang bahwa berpacaran dapat menimbulkan mudarat, khususnya fitnah dan zina, maka mereka memutuskan untuk menikah pada masa kuliah. Kemudian 4 dari 10 mahasiswa sudah merasa siap menikah pada masa kuliah. Ini juga disebabkan adanya keinginan untuk menikah muda. Selanjutnya karena telah mengetahui kesiapan untuk menikah muda dan menghindari zina, dorongan orang tua menjadi salah satu alasan yang mendorong mahasiswa untuk menikah meski perkuliahannya belum selesai.

Berikut ini adalah alasan mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung untuk menikah pada masa kuliah:

Tabel 4.5

Alasan Menikah Pada Masa Kuliah

No.	Alasan Menikah	Prosentase
1.	Menghindari fitnah pacaran dan zina	50 %
2.	Merasa sudah siap menikah	30 %
3.	Dorongan orang tua dan keluarga	20 %
Total		100 %

Menghindari fitnah pacaran dan zina serta merasa sudah siap untuk menikah adalah bagian dari faktor internal yang mendorong mahasiswa memilih menikah pada masa kuliah. Sedangkan dorongan orang tua dan keluarga adalah bagian dari faktor eksternalnya.

c. Hubungan Pra-Nikah

Empat narasumber memilih hubungan pra-nikah dengan berpacaran. Dua bertaaruf, satu dijodohkan oleh orang tua dan satu adalah teman kecil. YM, D, N dan AI memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran. Sedangkan LKK dan S memilih bertaaruf. ENS tidak memulai hubungan sebelum pernikahan dengan berpacaran maupun bertaaruf. Ia dan suami sudah saling kenal sejak lama karena mereka adalah teman semasa kecil dan rumah mereka yang juga berdekatan. Karena telah mengetahui bagaimana sifat dan kondisi calon suami, maka ENS memilih untuk menikah pada masa kuliah.

Tabel 4.6
Hubungan Pra-Nikah

No.	Jenis Hubungan	Prosentase
1.	Pacaran	60 %
2.	Taaruf	20 %
3.	Dijodohkan	10 %
4.	Tanpa Hubungan	10 %
Total		100 %

d. Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah

Secara garis besar, dampak pernikahan pada masa kuliah terbagi menjadi dua poin, yakni pada bidang akademik dan juga urusan rumah tangga atau persoalan keharmonisan keluarga.

1) Dampak Prestasi Akademik

Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan

masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang berstandar⁴

Dampak yang sangat terasa dari pernikahan pada masa kuliah khususnya dalam bidang prestasi akademik adalah timbulnya dugaan bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Hal ini dikarenakan ada narasumber yang cuti kuliah karena hamil dan melahirkan. Hal ini -selesai perkuliahan selama empat tahun- sesungguhnya bisa digolongkan sebagai sebuah prestasi akademik maupun tidak. Sebab hal ini timbul dari berbagai persepsi yang timbul dari beragam pemikiran. Kemudian jika tidak mengulang mata kuliah termasuk prestasi akademik, tentu seluruh narasumber pada penelitian ini berhak atas hal tersebut. Maka, dalam hal prestasi akademik ini harus kita samakan terlebih dahulu mengenai persepsi prestasi akademik.

Namun tidak semua data pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menikah pada masa kuliah tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Ada salah satu narasumber yang justru ia menjadi mahasiswa pertama pada jurusannya yang melaksanakan ujian proposal skripsi. Ada pula pasangan yang membuat surat perjanjian bahwa perkuliahan harus diselesaikan selama empat tahun dan kemudian dapat lebih fokus pada urusan keluarga.

Dampak lain yang sangat terasa adalah terkadang mereka sulit membagi waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas kuliah dan juga tugas rumah tangga secara bersamaan dengan maksimal. Tentu ada yang harus dikorbankan. Meskipun hal ini bisa dibilang sebagai hal yang menghambat perkuliahan, nyatanya dengan dorongan suami, para mahasiswi yang menikah pada masa kuliah ini memperoleh dorongan semangat yang membuatnya tetap mampu melaksanakan tugas kuliah dan rumah tangga secara bersamaan.

⁴A. Sobur, *Psikologi Umum*. (Bandung, 2003: Pustaka Setia), h. 93

2) Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta kondisi keluarga yang nyaman serta jauh dari pertikaian. Ketika wawancara dilakukan, rata-rata narasumber tidak merasakan dampak negatif dari pernikahan pada masa kuliah. Bahkan setelah menikah mereka merasa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan pada keharmonisan rumah tangga yang tercantum pada bab dua penelitian ini tentu rumah tangga mereka tergolong dalam rumah tangga yang harmonis.

Rata-rata kenyamanan tersebut adalah buah dari kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban secara bersama serta untuk kepentingan bersama pula. Sikap tolong menolong ini tidak hanya pada urusan rumah tangga, melainkan juga pada tugas perkuliahan. Terkadang suami tidak sungkan untuk mengantar istri pergi ke kampus atau menjemputnya. Membantu jika ada tugas perkuliahan serta membantu mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Biaya kuliah yang kini ditanggung oleh suami juga dinilai membantu meringankan beban orang tua. Biaya kuliah tentunya tak hanya SPP saja, melainkan biaya beban kebutuhan pada masa kuliah.

Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan pada masa kuliah:

Tabel 4.7

Dampak Positif Pernikahan Pada Masa Kuliah

No.	Dampak Positif	Prosentase
1.	Lebih nyaman dan semangat menjalani hidup, baik sebagai suami-istri maupun mahasiswa	50 %
2.	Munculnya sikap saling tolong-menolong yang memudahkan segala urusan	30 %
3.	Biaya kuliah ditanggung suami	20 %
Total		100 %

Dampak lain yang boleh jadi hal yang kurang baik adalah adanya dua narasumber yang memilih menunda memiliki keturunan dikarenakan perkuliahan yang belum selesai. Keduanya hanya ingin memiliki keturunan jika mereka telah selesai menempuh jenjang pendidikan S1.

Tabel 4.8
Dampak Negatif Pernikahan Pada Masa Kuliah

No.	Dampak Negatif	Prosentase
1.	Tidak maksimal dalam menjalankan tugas kuliah dan rumah tangga	50 %
2.	Tidak mampu menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun	50 %
Total		100 %

Maka, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pada perkuliahan dan rumah tangga, seluruh narasumber melaksanakan keduanya secara kondisional, yaitu tergantung kondisi yang terjadi. Jika pada pagi hari umumnya mereka menyibukkan diri pada urusan perkuliahan, maka pada sore hingga malam mereka fokus pada urusan rumah tangga dan terkadang tetap mengerjakan kewajiban atau tugas perkuliahan. Berikut adalah tabel manajemen waktu yang dilakukan oleh narasumber dalam menyeimbangkan antara kewajiban perkuliahan dan kewajiban rumah tangga.

Tabel 4.9
Manajemen Waktu

No.	Pola Manajemen Waktu	Prosentase
1.	Dijalankan secara beriringan	50 %
2.	Urusan rumah tangga dibantu oleh orang tua sehingga bisa fokus pada tugas kuliah	20 %
3.	Pagi hari untuk kepentingan kuliah dan sore hari untuk urusan rumah tangga	30 %
Total		100 %

a) Tempat Tinggal Setelah Menikah

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, setiap keluarga diwajibkan untuk memiliki tempat tinggal, maka 6 dari 10 responden telah tinggal terpisah dengan orang tua, baik mengontrak atau rumah yang diberikan oleh orang tua. Dua masih tinggal bersama orang tua, satu di rumah mertua, serta satu tinggal terpisah antara suami dan istri. Pemilihan keputusan untuk kemudian tinggal di mana setelah menikah adalah keputusan yang diperoleh secara musyawarah keluarga. Ada pula yang memang ingin pisah dengan orang tua setelah menikah.

Tabel 4.10
Tempat Tinggal

No.	Tempat Tinggal	Prosentase
1.	Mengontrak	40 %
2.	Rumah sendiri	20 %
3.	Ikut Orang tua	30 %
4.	Terpisah antara suami-istri (Hubungan Jarak Jauh)	10 %
Total		100

b) Keturunan

Menikah adalah salah satu sarana yang halal untuk memiliki keturunan. Maka ketika mengumpulkan data, peneliti menemukan bahwa delapan dari sepuluh narasumber tidak memiliki keinginan untuk menunda memiliki keturunan. Sedangkan 2 lainnya memilih untuk menunda dikarenakan usia yang masih sangat muda, yakni LKK yang berusia 19 taun dan juga ENS yang telah membuat surat perjanjian untuk menundanya hingga perkuliahan selesai. Penundaan dilakukan karena LKK merasa masih sangat muda untuk memiliki keturunan dan ia juga ingin menjalani hubungan berdua terlebih dahulu dengan suami. Sedangkan ENS

menundanya karena ingin fokus terlebih dahulu pada perkuliahan dan ia berjanji untuk menyelesaikan kuliah selama empat tahun. Hal ini patut disayangkan sebab salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Kemudian adanya pertentangan anatar suami yang ingin cepat memiliki keturunan dan istri yang menundanya hingga lulus kuliah bisa jadi menimbulkan konflik rumah tangga yang seharusnya dihindari.

Tabel 4.11
Keturunan

No.	Keturunan	Prosentase
1.	Tidak Menunda	80 %
2.	Menunda	20 %
Total		100

c) Pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan adalah salah satu sumber penghasilan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah keluarga dibebankan kepada suami yang juga kepala rumah tangga. Dua mahasiswa pada penelitian ini telah bekerja sebelum menikah. Sedangkan satu mahasiswa, yakni AHMB yang berasal dari Malaysia belum bekerja. Namun, ia tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang bersumber dari orang tuanya. Kemudian tujuh suami dari mahasiswi yang memilih untuk menikah pada masa kuliah semuanya telah bekerja. Ada yang berprofesi sebagai pengusaha, karyawan dan juga tenaga pengajar. Berikut ini data dijelaskan pada tabel

Tabel 4.12

Suami Bekerja

No.	Keterangan	Prosentase
1.	Suami bekerja	90 %
2.	Suami tidak bekerja	10 %
Total		100 %

B. Analisis Data

1. Alasan Menikah Pada Masa Kuliah

- a. 50 % responden memilih menikah pada masa kuliah untuk menghindari perbuatan zina.

Dalam alasan menikah pada masa kuliah untuk menghindari perbuatan zina, apa yang mereka lakukan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

بِمَا حَبِيرَ اللَّهُ إِنَّهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجُهُمْ وَحَفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّغْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ
 مِّنْ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجُهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِّنْ يَّغْضَيْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ ۖ يَصْنَعُونَ
 مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..." {Q.S. An-Nur (24): 30-31}

Segala yang berhubungan dengan jenis kelamin, sopan santun bukan saja cara yang baik, bukan saja untuk menjaga perempuan, tetapi juga baik untuk menjaga kehidupan rohani bagi pihak laki-laki sendiri.⁵ Sesungguhnya Islam menyeru kepada pembangunan masyarakat yang bersih. Di dalamnya tidak bergelora syahwat setiap waktu dan tidak pula rayu-rayuan nafsu daging dan darah dibangkitkan setiap kesempatan. Saat ini telah tersebar pemikiran bahwa pandangan yang bebas, pembicaraan yang lepas, bercampur baur antara lelaki dan wanita dengan segala kemudahan, canda yang menyenangkan merupakan unsur-unsur yang menciptakan kekayaan budaya, menyenangkan, pelepasan bagi

⁵ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan, Duta Azhar, 2016), h. 451

dorongan-dorongan yang terkekang. Padahal hal ini merupakan anggapan-anggapan dan hipotesa-hipotesa yang tanpa dasar.⁶

Selanjutnya Imam Ahmad berkata, “Husain meriwayatkan kepada kami dari al-Mas’udi dari Dawud dari Ibnu Yazid dari ayahnya dari Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Yang paling banyak mendorong manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, kemaluan dan mulut. Dan yang paling banyak mendorong ke surga adalah takwa dan akhlak yang baik.*”⁷

Anjuran menikah muda termasuk prinsip dalam mendidik generasi karena menikah adalah benteng yang kokoh untuk memelihara para pemuda agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Menikah di usia muda jelas memiliki kebaikan dan keistimewaan. Di antaranya menjaga dan memelihara anak-anak dari fitnah. Hal demikian memberi waktu yang cukup lapang untuk mendidik dan membesarkan keturunan. Kelak, di saat anak-anak semakin besar dan membutuhkan banyak biaya, orang tua mereka masih mampu bekerja keras menopang kebutuhan yang mereka perlukan. Meskipun di zaman sekarang ada saja hal-hal yang dapat dijadikan alasan, seperti mahalanya beban menikah, wali perempuan yang cenderung “plin-plan”, ketakutan belum mempunyai tempat tinggal, atau mahalanya kebutuhan hidup.⁸

Berdasarkan data awal dengan melakukan *interview* singkat kepada 7 orang mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang telah menikah dan menikahnya tergolong ke dalam menikah muda, didapatkan jawaban bahwa mereka menganggap menikah adalah bagian dari sunah Rasul dan suatu pencapaian kebahagiaan dalam hidup. Bagi mereka, menikah bisa menghindari diri dari dosa dan menikah dapat membuat mereka lebih termotivasi menjalani hidup karena ada seseorang yang selalu bisa memberikan dukungan moril selain orang tua.

⁶Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 233

⁷Ibnu Katsir, *Al-Fitan* (Jakarta: Hanif Publishing, 2011), h. 1061

⁸Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015), h.64

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling mengirim pesan singkat. Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina.

Orang yang menikah dalam rangka menjaga diri dan memberikan bagian yang legal dan wajar bagi nafsunya akan mendapatkan yang halal dan baik kapan pun dia kehendaki. Dengan demikian jiwanya pun akan menjadi kuat sekaligus bisa menjadi lembut dan lentur. Pada saat yang sama, dia juga merasa cukup dengan yang halal dan merasa senang dengannya serta tidak lagi berhasrat untuk memandang ataupun menginginkan yang haram, karena hal itu akan menjadi kotoran bagi jiwa yang mulia dan yang menyukai kehalalan.

Selanjutnya benar bahwa ketakwaan, rasa takut dan dzikir berpengaruh efektif untuk meredam nafsu dari perbuatan haram dan menjaga pandangan serta kemaluan. Akan tetapi semua itu membutuhkan suatu kesabaran dan usaha keras. Apabila pernikahan dilakukan, maka semua usaha itu tentu akan menjadi lebih mudah. Pernikahan dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menjaga diri dari godaan setan dengan memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang baik dan halal. Dengan demikian, maka pernikahan akan menjadi suatu ibadah yang penuh pahala.

Semua syahwat akan mengeraskan hati kecuali syahwat kepada istri yang justru menjadikan hati lebih mulia dan bersih, lebih terjaga dari godaan setan, dan lebih meringankan seorang suami dari pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mendidik anak-anak. Seandainya seorang lelaki tidak menikah maka

kebanyakan waktunya akan habis untuk melakukan semua ini dan tidak akan mampu berkonsentrasi pada usahanya mencari nafkah dan menyiapkan perbekalan untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian, istri merupakan karunia dunia dan akhirat sekaligus sebagian dari keindahan dunia.

Hal ini sudah sejalan dengan Q.S Al-Isra' (17): 32 sebagai berikut

سَبِيلًا وَسَاءَ فَوَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ، الزَّيِّ تَقْرُبُوا وَلَا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*⁹

Tafsir Jalalain menerangkan bahwa larangan untuk melakukan zina jelas lebih keras karena perbuatan tersebut tergolong dalam jalan yang buruk. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan.

Data menunjukkan bahwa 60% mahasiswa yang memilih untuk menikah pada masa kuliah menjalani hubungan dengan berpacaran. Pacaran di sini diartikan hubungan kedekatan selain pertemanan. Hanya saja hubungan itu dianggap lebih spesial antara pelakunya. Peneliti di sini tidak menanyakan mendetail mengenai apa saja yang mereka lakukan selama berpacaran. Mereka hanya memberi info bahwa mereka memulai pernikahan dengan berpacaran.

20% data menunjukkan mereka memulai pernikahan dengan bertaaruf. Proses bertaaruf tersebut pun dirasa sangat singkat, yakni rata-rata hanya satu bulan yang selanjutnya diteruskan dengan proses menuju pernikahan, yakni proses nazar dan lamaran. Sedangkan 20% lainnya memulai pernikahan karena dijodohkan oleh orang tua dan tanpa hubungan spesial.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

Berpacaran, taaruf.¹⁰ dijodohkan atau memilih langsung menikah adalah jalan menuju pernikahan. Dan tiap-tiap jalan itu dipilih berdasarkan ideologi masing-masing yang harus diketahui pula tanggungjawab dari hubungan tersebut. Misal, pasangan yang memilih berpacaran sebelum menikah tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui batas, seperti berdua-duaan di tempat sepi, berpegangan tangan, dan sebagainya. Ketika bertaaruf juga harus jujur kepada calon suami atau istri mengenai kepribadian, serta sifat agar kelak ketika menikah tidak merasa kaget dengan sikap dan sifat pasangan. Hubungan yang dilakukan sebelum menikah yang memang diniatkan untuk menikah harusnya juga diketahui oleh orang tua, agar orang tua juga bisa menilai dan mengawasi.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut terkesan semakin membara dan dorongannya semakin terasa meluap-luap dengan dahsyat. Jika badan sehat, dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki di jalur kehidupan yang sedang dilalui.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah sukarnya. Pengalaman hidup juga mengajarkan kita betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasihi, dan seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncangan dan bahkan hancur lebur di dalam perjalanannya. Karena itu perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan yang sangat mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang sejahtera dan berbahagia lahir dan batin.¹¹

¹⁰Taaruf ialah perkenalan yang biasanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita melalui orang ketiga yang memiliki tujuan untuk mencari kecocokan guna melangsungkan pernikahan.

¹¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 4

Di antara arti penting pertemuan kedua belahan jiwa ini ialah untuk membentuk organisasi keluarga. Di antara tanggung jawab besar organisasi keluarga ini ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan kedua belag pihak. Kemudian untuk mengembangkan masyarakat manusia dengan unsur-unsur yang dapat mengembangkan dan meningkatkannya. Peraturan yang lembut dan penuh hikmah ini meliputi setiap bagian dari urusan organisasi keluarga.

Hal ini juga sudah sejalan dengan hadits sebagai berikut:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَدِّ

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”¹²

التِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه)

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).”¹³

b. Merasa sudah siap menikah

30% mahasiswa yang memilih menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini sudah merasa siap untuk menikah. Boleh jadi hal karena perkembangan psikologi yang bersangkutan serta pengalaman hidup yang sudah dijalani.

c. Menikah karena dorongan orang tua

20% responden menikah muda karena dorongan keluarga, terutama orang tua. Meskipun ada responden yang memiliki keinginan dari diri sendiri

¹²Ath-Thabrani, *Kitab Al-Mu'jam Al-Shagir Al-Thabrani*

¹³Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam)

untuk menikah muda, tetap saja dalam memutuskan menerima calon serta izin untuk menikah dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga atau tepatnya adalah keputusan bersama. Orang tua wajib memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya kelak.

Orang tua tentu menginginkan pasangan yang baik bagi anaknya yang kelak mampu membina rumah tangga yang baik pula. Orang tua harus mengetahui secara jelas bagaimana sifat calon mantunya tersebut. Inilah yang jadi pengaruh munculnya izin untuk menikah dari orang tua bahkan justru orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah.

Ada salah satu narasumber di mana orang tuanya telah berpisah, dan karena itu sang ibu lebih mendorong anaknya untuk segera menikah. Alasannya adalah agar ada yang membantu mengurus anak, baik dalam kehidupan juga dalam pemenuhan kebutuhan. Dorongan lain yang membuat orang tua memberi izin menikah bagi anaknya pada masa kuliah adalah bahwa calon suami anaknya telah bekerja. Setidaknya ini dipandang sebagai kondisi yang membuat keluarga anaknya kelak terjamin.

2. Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah

Dampak pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.¹⁴ Maka dampak pernikahan pada masa kuliah adalah hal-hal yang mengakibatkan pengaruh dari pernikahan tersebut. Dampak pernikahan pada masa kuliah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni dampak terhadap prestasi akademik dan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

a. Dampak pada Prestasi Akademik

Jika prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat

¹⁴*Pengertian Dampak*, On.Line. tersedia di <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 15 Agustus 2017

berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang berstandar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka nilai kelulusan dari tiap mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa tergolong dalam prestasi akademik.

Kemudian karena adanya beban dari pernikahan yang timbul karena mimilih menikah pada masa kuliah boleh jadi muncul sebagai hambatan untuk memperoleh nilai terbaik atau jika mengikuti perlombaan meraih gelar juga. Namu, perlu diingat sekali lagi bahwa kondisi tiap individu yang berbeda-beda juga memberikan dampak yang berbeda pula.

Dampak yang sangat terasa dari pernikahan pada masa kuliah khususnya dalam bidang prestasi akademik adalah timbulnya dugaan bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Hal ini dikarenakan ada narasumber yang cuti kuliah karena hamil dan melahirkan. Hal ini -selesai perkuliahan selama empat tahun- sesungguhnya bisa digolongkan sebagai sebuah prestasi akademik maupun tidak. Sebab hal ini timbul dari berbagai persepsi yang timbul dari beragam pemikiran. Kemudian jika tidak mengulang mata kuliah termasuk prestasi akademik, tentu seluruh narasumber pada penelitian ini berhak atas hal tersebut. Maka, dalam hal prestasi akademik ini harus kita samakan terlebih dahulu mengenai persepsi prestasi akademik.

Namun tidak semua data pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menikah pada masa kuliah tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Ada salah satu narasumber yang justru ia menjadi mahasiswa pertama pada jurusannya yang melaksanakan ujian proposal skripsi. Ada pula pasangan yang membuat surat perjanjian bahwa perkuliahan harus diselesaikan selama empat tahun dan kemudian dapat lebih fokus pada urusan keluarga.

Dampak lain yang sangat terasa adalah terkadang mereka sulit membagi waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas kuliah dan juga

tugas rumah tangga secara bersamaan dengan maksimal. Tentu ada yang harus dikorbankan. Meskipun hal ini bisa dibilang sebagai hal yang menghambat perkuliahan, nyatanya dengan dorongan suami, para mahasiswi yang menikah pada masa kuliah ini memperoleh dorongan semangat yang membuatnya tetap mampu melaksanakan tugas kuliah dan rumah tangga secara bersamaan.

Menikah pada masa kuliah harus dipandang secara holistik dari berbagai aspek yang melingkupinya. Bagaimana peranan filsafat nikah yang berimplikasi pada alasan dan tujuan nikah akan jadi penopang yang kokoh bagi mereka yang menikah pada masa kuliah untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebaik mungkin. Kondisi sosial kontemporer ketika mereka memilih menikah pada masa kuliah dipertimbangkan apakah sebagai sebuah fenomena, hal yang biasa saja atau bahkan telah mengarah menjadi budaya populer di kalangan mahasiswa, baik mahasiswa secara umum atau mahasiswa yang meyakini ideologi tertentu.

Lebih terbukanya atau berani mengakui menikah pada masa kuliah telah menunjukkan keyakinan yang kuat yang terus tumbuh berkembang, khususnya bagi mahasiswidi UIN Raden Intan Lampung. Dan hal ini mampu memberi suntikan semangat bagi mahasiswa untuk mengikuti jejak menikah pada masa kuliah untuk meraih tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Untuk menyikapi kekhawatiran terganggunya studi, baik kekhawatiran dari orang tua, diri sendiri atau pasangan, maka diperlukan komitmen yang kuat untuk tidak mengecewakan harapan kedua orang tua mengenai terselesaikannya pendidikan.

b. Dampak pada Keharmonisan Rumah Tangga

Setelah akad nikah terjadi, maka hak dan kewajiban sebagai suami dan istri langsung melekat pada kedua insan tersebut. Maka untuk menganalisis dampak pernikahan pada masa kuliah khususnya pada

keharmonisan rumah tangga, peneliti akan membahas mengenai tempat tinggal, keturunan dan pemenuhan nafkah keluarga.

1) Tempat Tinggal Setelah Menikah

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai tempat tinggal bagi pasangan yang sudah menikah, bahwa mereka harus memiliki tempat tinggal, sebagaimana disebutkan pada Pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Bila sepasang pengantin telah berani mendirikan rumah tangga, warga masyarakat menganggap mereka telah mampu mengarungi samudera kehidupan. Mereka berdua harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dan berkembang di dalam perjalanan hidupnya dengan cara-cara penyelesaian yang benar, baik dan tepat. Setiap unsur kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata tidaklah mudah memperolehnya. Ia dapat dikembangkan melalui belajar dan senantiasa berlatih sepanjang kehidupan pada masa remaja dan pemuda.

6 dari 10 responden telah tinggal terpisah dengan orang tua, baik mengontrak atau rumah yang diberikan oleh orang tua. Dua masih tinggal bersama orang tua, satu di rumah mertua, sertasatu tinggal terpisah antara suami dan istri. Dengan prosentase 40 % mengontrak, 20 % rumah sendiri, 30 % masih ikut orang tua, dan 10% tinggal terpisah karena menjalankan hubungan jarak jauh.

Urusan akan tinggal di mana setelah menikah sebaiknya telah dipikirkan sebelum menikah. Apakah ingin tinggal di rumah orang tua, mertua, mengontrak atau memiliki rumah sendiri. Perbedaan tiap kondisi pasangan suami-istri tentu juga mengakibatkan perbedaan akan tinggal di mana setelah menikah, dan yang terpenting adalah penyelesaian urusan ini harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai kondisi yang ada. Dianjurkan bagi istri untuk melayani suami dan anak-anaknya di rumah semampu ia. Sebab, istri adalah penanggung jawab dan pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Bila perkawinan telah dilaksanakan, maka semua kemampuan sebagai hasil belajar dan latihan semasa remaja dan pemuda akan dipakai sepenuhnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi sangatlah terkesan bahwa kemauan dan keinsyafan untuk belajar dan menjalani latihan-latihan untuk memperoleh kecakapan rumah tangga sangatlah perlu untuk dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

Rumah tangga yang didirikan itu ternyata diikuti pula oleh serangkaian pekerjaan rutin yang cukup membosankan dan melelahkan, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan, bahkan sangat menggelisahkan. Berbeda dengan orang yang sudah cukup taraf kedewasaannya dalam mendirikan dan memelihara rumah tangga. Dengan penuh tanggung jawab dilaksanakannya setiap tugas rumah tangga dengan ikhlas, dan berusaha sebaik-baiknya tanpa keluhan dan omelan serta mempergunjingkannya dengan orang lain yang tidak berkepentingan.

Seorang suami yang dewasa dalam bidang keuangan akan mampu dan selalu berusaha mencari rezeki guna mencukupi biaya kehidupan yang sangat diperlukan oleh keluarganya. Seorang istri yang dewasa dalam bidang ekonomi tentulah akan pandai menghemat dan mengatur ekonomi rumah tangganya, tidak boros dan tidak pula pelit. Dilaksanakannya setiap tugas rumah tangganya dengan ikhlas dan sabar, baik dalam hal memasak, mencuci pakaian, dan alat-alat dapur serta membersihkan rumah, lantai dan sebagainya. Karena kedewasaannya dalam hal masak memasak, maka berbahagialah suami dan anak-anaknya karena selalu mendapatkan sajian makanan yang bervariasi, segar dan lezat cita rasanya, jauh dari membosankan.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyahkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Memang mereka yang dewasa mempunyai kemampuan untuk berpikir secara dewasa dan penuh

tanggung jawab, tidak hanya menurutkan dorongan hawa nafsu syahwat badaniah yang senantiasa berkeinginan namun menjerumuskan.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Memang kedewasaan diri seseorang bukan hanya ditandai oleh datangnya dan terlihat tanda-tanda kelamin sekunder secara jelas dan berulang-ulang, namun hendaknya mencakup dalam segala bidang. Andaikata seseorang yang telah menikah, mereka tetap tinggal bersama orang tuanya, tentu di dalam rumah tersebut terdapat dua keluarga yang akan saling mempengaruhi. Butuh dua adaptasi dalam hal ini, yakni adaptasi dengan pasangan serta adaptasi dengan keluarga serumah. Bisa jadi, orang tua masih ikut campur urusan rumah tangga anaknya dan hal ini mampu menimbulkan ketidaknyamanan bagi anaknya tersebut.

Maka dari itu, empat dari responden memilih tinggal terpisah dengan orang tua. Meski hanya mengontrak, hal ini adalah salah satu langkah yang bijak bagi kelangsungan rumah tangga mereka. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki tempat tinggal sendiri adalah bagian dari hak dan kewajiban antara suami-istri yang harus dipenuhi. Sedangkan tiga responden masih tinggal bersama orang tua, baik orang tua sendiri maupun tinggal di rumah mertua. Dua responden telah memiliki rumah sendiri pemberian orang tua serta satu responden tinggal terpisah dengan suami.

Tempat tinggal yang terpisah antara suami-istri adalah hal yang bisa disayangkan. Karena pernikahan itu untuk menyatukan dua insan. Tetapi untuk kasus ini, apa boleh buat karena kedua sudah membuat surat perjanjian bersama untuk tinggal terpisah selama istri masih

menumpuh pendidikan. Boleh jadi ada ketidakmasimalan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara keduanya dalam konteks rumah tangga.

2) Keturunan

8 dari 10 responden tidak berniat menunda memiliki keturunan, sedangkan satu responden menundanya hingga lulus kuliah dan hal ini telah tercantum dalam perjanjian pra-nikah. Jika dalam perbandingan prosentase adalah 80%-20%.

Menikah berarti memulai fase baru membangun keluarga dan anak adalah salah satu bagian terpenting. Ketidaksiapan atau harapan-harapan pasangan yang tidak terpenuhi terkait urusan anak dapat menurunkan kebahagiaan hingga kepuasan pernikahan. Selain ketidaksiapan, dampak tersebut juga disebabkan oleh adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi oleh pasangan ketika menjalankan peran barunya sebagai ayah atau ibu.¹⁵

Keputusan kapan memiliki anak sangat bergantung dari kesepakatan antarpasangan dan keputusan ini tentunya perlu mempertimbangkan kesiapan kedua belah pihak, baik dari segi kesiapan mental, emosional, dan finansial.¹⁶

Menikah di usia muda bukan berarti seseorang tersebut dikatakan muda. Ada batasan usia tertentu yang jika ditinjau dari segi kesehatan telah memenuhi persyaratan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan seorang wanita untuk mengandung. Menurut dwiana Ocviyanti, seperti yang dikutip dari detikhealth.com, idealnya wanita mengandung saat usianya sekitar 20-35 tahun. Jika di bawah usia 20 tahun, kondisi psikisnya belum matang, sehingga dikhawatirkan mengganggu kehamilan.

Pada dasarnya pernikahan adalah jalan yang sah untuk memiliki keturunan. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi sebagai berikut:

¹⁵Tiga Generasi, *Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan* (Jakarta: Wahyu Media, 2017), h. 121

¹⁶*Ibid*, h. 127

“Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain.”¹⁷

Dari sudut pandang ini, menunda kehamilan sebaiknya jangan dilakukan karena akan berpengaruh menjadikan jumlah umat ini sedikit, dan itu berarti berlawanan dengan anjuran Nabi saw. Tetapi, anjuran itu tentu saja tidak harus dipahami begitu saja. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan pasangan suami istri untuk menunda kehamilan. Syaikh Utsaimin (ulama Arab Saudi), misalnya, berpandangan bahwa perempuan yang masih kuliah dan sudah menikah dan berencana menunda kehamilan karena harus fokus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, itu boleh saja. Kehamilan itu, katanya lagi, merupakan hak bersama suami dan istri, mereka bisa mengatur kehamilan karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Pandangan Syaikh Utsaimin itu dilatarbelakangi oleh riwayat yang bersumber dari Jâbir r.a., salah seorang sahabat Nabi saw., bahwa ia mengatakan, “Kami pernah melakukan ‘*azl* pada masa Al-Qur’an masih turun (maksudnya pada masa Rasulullah saw. masih hidup).” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam redaksi Muslim ada penjelasan “dan ketika hal itu sampai kepada Rasulullah saw., beliau tidak melarang kami.” Makna ‘*azl* itu sendiri –seperti dapat kita baca dalam *Al-Mawsûah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Ensiklopedi Fiqih)—adalah mengeluarkan sperma ketika melakukan hubungan suami istri di luar kemaluan istri untuk menghindari kehamilan. Riwayat ini pula yang dijadikan dasar oleh banyak ulama di Indonesia dan di dunia Islam yang lain untuk membolehkan program Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian mengatur jarak kehamilan, bukan membatasi keturunan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom.

Secara garis besar, hukum memperlambat kandungan jika didasari oleh suatu uzur yang jelas seperti agar dapat fokus mendidik anaknya, maka diperbolehkan, dan jika tidak didasari uzur yang jelas, maka hukumnya ialah makruh. Namun, jika dapat menimbulkan pemutusan rahim yang

¹⁷Imam Abu Daud, *Hadits Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 486

dapat mengakibatkan kemandulan hukumnya ialah haram. Bisa jadi belum adanya kesiapan serta tinggal yang terpisah menjadi faktor utama pasangan ini menunda kehamilan, selain faktor belum terselesainya pendidikan.

Jika seseorang sengaja menikah untuk memperoleh keturunan maka itu merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia. Kalau yang diinginkan dengan menikah itu hanya untuk mendapatkan kesenangan juga boleh, karena di dalamnya tercakup berbagai macam ibadah yang tidak terhitung jumlahnya, seperti untuk menjaga kehormatan laki-laki maupun wanita.¹⁸

Secara garis besar, narasumber pada penelitian ini lebih merasakan manfaat dari menikah pada masa kuliah. Maka, dampak bagi keharmonisan rumah tangga tentulah dampak positif yang hadir. Hak dan kewajiban baik sebagai mahasiswa maupun hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dijalankan seimbang dan sungguh-sungguh tentunya menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ingin dicapai.

3) Pemenuhan nafkah

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan adalah salah satu sumber penghasiln yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah keluarga dibebankan kepada suami yang juga kepala rumah tangga. Dua mahasiswa pada penelitian ini telah bekerja sebelum menikah. Sedangkan satu mahasiswa, yakni AHMB yang berasal dari Malaysia belum bekerja. Namun, ia tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang bersumber dari orang tuanya. Kemudian tujuh suami dari mahasiswi yang memilih untuk menikah pada masa kuliah semuanya telah bekerja. Ada yang berprofesi sebagai pengusaha, karyawan dan juga tenaga pengajar. Berikut ini data dijelaskan pada tabel.

Tabel 4.12
Suami Bekerja

¹⁸Ibnul Jauzi, *Shaidul Khatir* (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), h. 18

No.	Keterangan	Prosentase
1.	Suami bekerja	90 %
2.	Suami tidak bekerja	10 %
Total		100 %

70 % mahasiswa yang menikah pada masa kuliah semua suaminya telah bekerja. Dan 20 % mahasiswa yang menikah pada masa kuliah telah bekerja dan 10 % sisanya belum bekerja. Ketika membicarakan peran suami-istri, akan ada anggapan bahwa kesuksesan dan kegagalan rumah tangga dibebankan kepada istri. Syariat Islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Seorang suami harus memahami tanggungjawabnya dan bagaimana menerapkannya. Beberapa keluarga mendidik anak perempuannya untuk selalu mandiri dan harus memiliki pekerjaan, sementara ada juga keluarga yang menanamkan bahwa mencari nafkah adalah tugas laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mengurus rumah saja.¹⁹

Jika tidak, maka akan sia-sia pelaksanaan tanggung jawabnya itu. Seorang laki-laki sebelum menikah hanya memiliki tanggung jawab terhadap agama, pekerjaan, dan dirinya sendiri. Dia akan berusaha mewujudkan keseimbangan antara kewajiban agama dan tuntutan-tuntutan duniawinya. Setelah menikah, tanggung jawab ini makin bertambah. Ia jadi memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Setelah istrinya melahirkan, bertambah tanggung jawabnya terhadap anak.²⁰ Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

...بِالْعُرْفِ وَكَسْوَتِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَىٰ...

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” {Q.S. Al-Baqarah (2): 233 }

¹⁹Tiga Generasi, *Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan* (Jakarta: Wahyu Media, 2017), h. 99

²⁰ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 4

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمَاتِ الرَّجَالِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...” {Q.S. An-Nisa (4):34}

Posisi laki-laki atau suami sebagai pemimpin dikarenakan kepribadiannya serta kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa “Kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita” maksudnya laki-laki adalah yang menegakkan (bertanggung jawab) kaum wanita, dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik para wanita ketika mereka menyimpang. Kewajiban suami dalam memberi nafkah harus dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki.

Allah telah menjadikan manusia laki-laki dan wanita berpasangan sebagai suami-istri atas dasar kaidah umum untuk mengembangkan alam ini. Lalu menjadikan tugas wanita di antaranya ialah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh buah hubungannya dengan suami. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting yang harus ditunaikan oleh wanita dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam.

Oleh karena itu, adil rasanya jika suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada istri supaya dapat mencurahkan tenaga dan perhatiannya kepada tugasnya yang penting itu. Adil pulalah rasanya jika lelaki diberi keistimewaan-keistimewaan dalam bentuk susunan fisik, saraf, pikiran, dan jiwanya sedemikian rupa yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugas ini. Wanita juga diberi bentuk dan susunan tubuh, saraf, pikiran dan kejiwaan yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugasnya pula.

Dengan demikian perkawinan dapat dianggap sebagai keberadaan bersama dalam pasangan di mana pihak-pihak utama pembentuknya

diberi peranan-peranan yang berbeda namun saling melengkapi, yang terdiri dari hak dan kewajiban-kewajiban. Agar kehidupan keluarga berjalan mulus, setiap pihak dalam pasangan itu harus memenuhi kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berpasangan itu. Tidak seorangpun di antara mereka berhak menuntut (hak) bila kewajiban-kewajiban mereka tidak dilaksanakan. Perlu juga diketahui bahwa tugas laki-laki dan perempuan dalam hidup ini satu dan fungsi mereka saling terkait. Setiap mereka menjalankan kewajiban sesuai dengan anatomi tubuh, akal, dan emosinya serta apa yang dibuat fitrah oleh Allah kepadanya dan kekhasan yang diberikan kepadanya

Tugas wanita atau istri lebih banyak di dalam rumah daripada di luar rumah, sedangkan tugas laki-laki atau suami di lebih banyak di luar untuk mencari nafkah. Dengan demikian karena adanya keseimbangan, maka diharapkan lahir keluarga yang sempurna dan dalam kondisi yang baik. Keluarnya seorang istri untuk pergi kuliah adalah suatu kewajiban yang memang melekat padanya sejak sebelum menikah yang harus ia selesaikan. Untuk itu perlu kerja sama yang baik antara keduanya agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi seoptimal mungkin.

Begitu juga bagi mahasiswa SI UIN yang menikah pada masa kuliah, mereka telah bekerja. Artinya, ia telah memiliki pemasukan tetap bulanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang berjualan bakso dan juga batu mulia.